

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Limo Kota Depok

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Limo Kota Depok yaitu faktor internal dan faktor eksternal

a) Faktor internal

1. Faktor KDRT, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya perceraian karena hal tersebut sudah melanggar undang-undang.
2. Faktor kesiapan mental, Perceraian dapat terjadi karena kurangnya persiapan perkawinan atau menikah di usia muda serta mental yang belum cukup kuat dalam menjalani kehidupan sesudah menikah. Berdasarkan wawancara dengan 5 informan yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa faktor ini sangat berpengaruh terjadinya perceraian.
3. Faktor Ekonomi sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga karena kebutuhan keuangan atau nafkah merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam suatu rumah tangga menjadi hal yang harus diutamakan oleh seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Faktor Perbedaan Prinsip yakni Berdasarkan wawancara dan observasi dengan informan LS,NZ, MZ,DP dan YA bahwa perbedaan prinsip dapat memicu terjadinya perceraian karena adanya perbedaan prinsip dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri sehingga rumah tangga tidak lagi adanya keharmonisan.

b) Faktor eksternal

1. Faktor orang ketiga, perzinahan adalah berhubungan seks dengan orang lain yang bukan pasangan utamanya. Berdasarkan wawancara dan observasi dengan 5 informan terdapat satu informan yang bercerai karena adanya pihak ketiga, yaitu informan yang berinisial MS mengungkapkan bahwa suaminya berselingkuh yang menyebabkan ia memilih untuk bercerai.

5.2 Dampak perceraian akibat perkawinan anak di kecamatan Limo Kota

Depok

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa terdapat 2 dampak dari perceraian akibat perkawinan anak di Kecamatan Limo Kota Depok yaitu dampak terhadap suami/istri dan dampak terhadap anak.

1. Dampak terhadap suami/istri, dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian terhadap diri sendiri yaitu berdampak terhadap psikologis, rasa trauma karena mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pasangannya. Dan adanya perubahan status dan peran. Perceraian juga berdampak positif yaitu hilangnya rasa tertekan dan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang buruk.
2. Dampak terhadap anak ada dua yaitu dampak buruk dan dampak negatif. Dampak buruk adalah anak mengalami rasa malu, sedih, marah trauma yang dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhannya dan anak juga mengalami perubahan dalam bertindak serta menurunnya prestasi anak itu sendiri. Sedangkan dampak positifnya adalah anak yang berasal dari keluarga kurang harmonis seperti orang tuanya selalu bertengkar dan juga KDRT akan berdampak baik apabila orang tuanya bercerai karena anak tersebut tidak lagi melihat pertengkaran orang tuanya.

5.3 Saran

1. Pengadilan Agama harus mampu melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Ikhtisar Hukum Islam, sekaligus memperkuat persyaratan pengecualian perkawinan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Calon pengantin yang masih berusia dibawah 18 tahun harus benar-benar mempersiapkan dan mempunyai sarana untuk memulai sebuah keluarga untuk dapat mencapai tujuan pernikahan.
3. Para orang tua diharapkan tidak menikahkan anaknya yang usianya masih dibawah 18 tahun karena perkawinan anak sangat berdampak negatif bagi anak itu sendiri dan anak juga harus mendapatkan hak-haknya.

